

ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ATAS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PENGUSAHA ONLINE (E-COMMERCE) DI MAKASSAR

Cindy Amelia Lisman¹, Indriyanti Linting², Yohanis Tasik Allo³

Universitas Kristen Indonesia Paulus

cindylisman@gmail.com

Abstrak : Analisis Pemahaman Wajib Pajak Atas Pengenaan Pajak Penghasilan Pengusaha Online (E-Commerce) Di Makassar. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah pungutan wajib yang dikenakan pada individu maupun sebuah perusahaan berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima dalam kurun waktu satu tahun. E-Commerce adalah proses hubungan dagang bisnis ke bisnis, untuk memudahkan pembelian atau penjualan antar perusahaan-perusahaan, yang dalam pembayaran terkadang menggunakan Online Processing Credit Card, Money Transfer, atau Cash On Delivery jika alamat konsumen satu kota dengan penjual. Penelitian ini dilakukan di beberapa online shop yang berada di Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk menggambarkan bagaimana pemahaman tentang pajak penghasilan bagi pengusaha online. Berdasarkan hasil penelitian dengan Teknik wawancara disimpulkan 75% para pelaku online shop sudah mengetahui adanya peraturan tentang wajib pajak, namun sampai saat ini ada beberapa yang belum melakukan pembayaran pajak dikarenakan kurangnya sosialisasi secara sistematis dari lembaga perpajakan negara. Beberapa online shop tidak bermasalah jika diterapkan kebijakan mengenai wajib pajak.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan (PPh), E-Commerce, Online Shop.

Abstract : Analysis of Taxpayers' Understanding of the Imposition of Income Tax on Online Entrepreneurs (E-Commerce) in Makassar. The definition of Income Tax (PPh) is a mandatory levy imposed on individuals or companies based on the amount of income received within one year. E-Commerce is the process of business-to-business trade relations, to facilitate purchases or sales between companies, where payments sometimes use Online Processing Credit Cards, Money Transfer, or Cash On Delivery if the consumer's address is in the same city as the seller. This research was carried out in several online shops in Makassar City. The method used in this research is descriptive qualitative to describe how online entrepreneurs understand income tax. Based on the results of research using interview techniques, it was concluded that 75% of online shop operators were aware of the regulations regarding taxpayers, but to date there are some who have not made tax payments due to a lack of systematic socialization from state tax institutions. Some online shops have no problems if policies regarding taxpayers are implemented.

Keywords : Income Tax (PPh), E-Commerce, Online Shop.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi, banyak perubahan yang harus dihadapi oleh masyarakat, karena dampaknya yang terus mengalir oleh hal-hal baru dan tidak bisa dihindari. Semua bidang tidak ada yang luput oleh pengaruh dari globalisasi, salah satunya adalah perusahaan berbasis online atau biasa disebut dengan *e-commerce* yang saat ini memang sedang marak di Indonesia dan menjadi tren belanja masa kini bagi sebagian besar masyarakat.

Utamanya generasi milenial yang menuntut semua untuk instant. Sistem belanja online dihubungkan melalui jaringan internet, tanpa bertatap muka antar penjual-pembeli

memudahkan pola hidup masyarakat yang ingin cepat, tetapi tidak menyita waktu mereka yang sibuk. Proses belanja pun menjadi mudah dan tidak rumit, terlebih untuk memperoleh produk yang diinginkan juga tidak terbatas oleh negara. Produk dari berbagai macam negara bisa didapatkan dengan mudah, hanya melalui transaksi online. Dari sisi produsen selain memperluas target pasar, mereka juga tidak perlu selalu menghabiskan waktu untuk selalu bertatap muka dengan konsumen.

Ada banyak online marketplace yang menaungi para pengusaha untuk memperluas ruang lingkungannya. Di sini *e-commerce* mempunyai beberapa konten yang melibatkan data/sistem/manajemen secara otomatis. Sektor *e-commerce* menggunakan transaksi berupa transfer dana, pemasaran secara online, kegiatan jual beli, dan lain sebagainya.

Efisiensi dan kecepatan bertransaksi di *e-commerce* memang membuat banyak pengusaha lebih menyukainya karena persediaan akan selalu tersedia. Waktu dan pengiriman menjadi lebih cepat karena jasa pengiriman dipermudah. Lalu lintas bisnis online saat ini menggunakan kecepatan dan ketepatan bertransaksi sehingga jika masih menggunakan bisnis tradisional akan tertinggal jauh oleh pesaing (Armstrong, 2017). Berjalannya perkembangan dari teknologi dan pengguna internet di Indonesia, meningkatkan pula jumlah transaksi online atau yang dikenal dengan *e-commerce*. Hal ini membuat Indonesia menjadi pangsa pasar *e-commerce* yang potensial.

Fenomena jual beli *e-commerce* telah mengubah proses bisnis tradisional menjadi bisnis berbasis digital dengan menghilangkan inefisiensi pasar sehingga terbentuk suatu bisnis dengan dimensi baru. *E-commerce* merubah proses pemasaran yang sebelumnya dilakukan secara konvensional beralih ke model pemasaran melalui sistem digital. Pemerintah telah mengatur aturan terkait *e-commerce* dalam beberapa kajian hukum. Diantaranya tercantum pada Undang-undang (UU) No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang menjelaskan kepastian hukum serta kesepahaman mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

Pada penelitian ini, Makassar merupakan lokasi penelitian, dan merupakan salah satu kota di wilayah Sulawesi Selatan yang masyarakatnya gemar melakukan transaksi jual beli secara online. Penelitian ini akan berfokus pada pemahaman wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan untuk pengusaha online, yang dimana akan menganalisa perkembangan kebijakan pajak *e-commerce* yang berkontribusi untuk pemasukan pajak negara.. Berdasarkan hal tersebut, penulis memutuskan untuk meneliti dengan judul “**Analisis Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Pengusaha Online (E-Commerce) Di Makassar**”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan hal penting didalam perpajakan sebagai dasar penerimaan pendapatan Negara dan merupakan kewajiban bagi wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah pungutan wajib yang dikenakan pada individu maupun sebuah perusahaan berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima dalam kurun waktu satu tahun. Saat ini, UU pajak penghasilan di Indonesia adalah UU No. 36 Tahun 2008. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk

penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya.

Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu. Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap

E-Commerce

E-Commerce adalah proses hubungan dagang bisnis ke bisnis, untuk memudahkan pembelian atau penjualan antar perusahaan-perusahaan, yang dalam pembayaran terkadang menggunakan *Online Processing Credit Card, Money Transfer, atau Cash On Delivery* jika alamat konsumen satu kota dengan penjual. Sebagian orang berpikir bahwa *E-Commerce* adalah *shopping online*, belanja, atau membeli sesuatu di internet. Transaksi online hanyalah sebagian kecil dari tujuan *E-Commerce*. Dikarenakan memang sebagian besar fungsi dari pada *E-Commerce* itu sendiri adalah sarana untuk berbisnis.

Ada beberapa jenis situs web *e-commerce* (Harmayani et al., 2020):

1. Bisnis Ke Bisnis (B2B)
Situs web *e-commerce* B2B melakukan transaksi elektronik antara satu perusahaan dan lainnya. Jenis situs web ini biasanya digunakan oleh produsen dan grosir atau grosir dan reseller. Contoh : *bizzy.com* dan *alalali.com*
2. Bisnis Ke Konsumen (B2C)
Situs web *e-commerce* B2C adalah kebalikan dari B2B. Jenis situs web ini melakukan transaksi online antara produsen atau perusahaan dan 26 konsumen akhir. Bisnis ini berhubungan langsung dengan perusahaan atau bisnis lain. Contoh : *bhineka.com* dan *lazada.com*
3. Konsumen ke Konsumen (C2C)
Situs web *e-commerce* C2C mempromosikan model bisnis yang melibatkan transaksi antar konsumen. Kedua pihak tidak bertemu langsung, tetapi hanya melalui platform online pihak ketiga. Contoh : *tokopedia.com* dan *bukalapak.com*
4. Konsumen ke Bisnis (C2B)
Situs web *e-commerce* C2B adalah kebalikan dari C2C. Jenis situs web ini melibatkan transaksi dari konsumen ke perusahaan. Konsumen akan menawarkan produk atau layanan kepada perusahaan yang membutuhkannya. Contoh : *Google Adsense* dan *istockphoto.com*
5. Bisnis ke Administrasi (B2A)
Situs web *e-commerce* B2A mencakup aktivitas transaksi online yang terjadi antara perusahaan dan administrasi publik. Jenis *e-commerce* ini melibatkan layanan pemerintah. Contoh : *tax.go.id* dan *deskripsi pekerjaan.go.id*

6. Konsumen ke Administrasi (C2A)

Situs web *e-commerce* C2A memiliki model bisnis yang sama dengan B2A. Sederhananya, C2A melibatkan transaksi antara konsumen / individu dan administrasi publik. Contoh : bpjs-health.go.id dan tax.go.id

Kebijakan Pajak E-Commerce

Beberapa tahun belakangan ini, transaksi jual beli online atau lebih dikenal sebagai *e-commerce* tumbuh subur dan berkembang pesat di Indonesia. Adanya peluang yang besar dan keuntungan yang menjanjikan, membuat banyak pengusaha lokal dan asing masuk ke industri perdagangan ini dengan memiliki online shop. Di sisi lain, seluruh penghasilan dari transaksi *e-commerce* yang diterima juga dikenakan pajak *E-Commerce*.

Pengenaan Pajak *E-commerce* Bagi pelaku usaha berskala kecil dan baru merintis, perlu diberikan sosialisasi terkait pengenaan pajak bisnis online di Surabaya. Pasalnya, aturan pajak *e-commerce* yang ditetapkan Direktur Jenderal dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan an/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi *E-Commerce*, masih terbilang baru di Indonesia. Oleh karena itu, pelaku online shop wajib memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan yang dimuat dalam peraturan tersebut. Apabila dilihat dari aspek perpajakan, pengenaan pajak atas transaksi online ini akan membawa dampak positif dengan semakin terpercayanya toko online tersebut. Artinya, tidak mungkin ada aksi penipuan terhadap konsumen. Secara resmi memang belum ada aturan khusus pengenaan pajak atas situs-situs media sosial asing tersebut. Pada prinsipnya, pengenaan pajak tersebut sama dengan yang dikenakan atas transaksi *E-Commerce* yang harus dibayar pedagang dan pemilik online shop.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan menguraikan data-data yang diperoleh secara diskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian fenomenologi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena mengenai hal yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini menggunakan *polanon-liner(cyclical)* yang memungkinkan peneliti untuk mengulang langkah langkah penelitian hingga tercapai hasil optimal (*logic in practice*)..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Transaksi *E-Commerce* di Makassar yang masyarakatnya telah melakukan jual beli secara online. Pelaku pengusaha online di Makassar berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Umumnya mereka adalah pebisnis muda yang melirik kesempatan bisnis melalui media online. Meskipun pengusaha online di Makassar sudah mulai banyak namun mayoritas pengusaha online tersebut belum mengenal dan belum mengetahui bahwa terdapat kewajiban membayar pajak atas transaksi jual beli online. Selain itu, mayoritas pengusaha online (*e-commerce*) belum mendaftarkan usaha mereka secara resmi sehingga mereka tidak memiliki NPWP dan bukti ijin usaha. Padahal, Direktorat Jenderal Pajak telah menegaskan pemungutan pajak atas transaksi *e-commerce* dengan menerbitkan Surat Edaran yakni SE-62/PJ/2013 dan SE-06/PJ/2015.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa sebagian besar pelaku bisnis online yang berdomisili di Kota Makassar belum

mengetahui adanya pengenaan pajak atas transaksi jual beli online (*e-commerce*). Para pelaku *e-commerce* di Makassar sangat awam dan tidak mengenal perpajakan. Selain itu sebagian besar pelaku *e-commerce* tersebut belum mendaftarkan usaha online yang mereka miliki. Para pelaku *e-commerce* yang berasal dari Makassar mengaku keberatan dan tidak setuju apabila pajak atas transaksi *e-commerce* diterapkan. Terlebih dalam usaha online yang mereka jalankan mereka hanya berperan sebagai dropshipper dan marketing dari supplier atau agen besar. Namun, beberapa pelaku *e-commerce* setuju dan menyikapi secara terbuka dengan adanya peraturan pemungutan pajak atas transaksi *e-commerce* namun peraturan tersebut harus memiliki regulasi dan dasar pemungutan yang jelas serta tidak memberatkan para penjual dan pembeli online. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hingga saat ini pemungutan dan pengawasan terkait pengenaan pajak atas transaksi *e-commerce* di Makassar penerapannya masih belum efektif.

Data dan Hasil Analisis

Hasil yang dijabarkan dalam bab ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa pengusaha online

- a. PT. Parangloe Indah, Menurut Eva Sombo, S.E selaku bagian pemasaran, pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayarkan ke negara. Tanggapan beliau tentang pemberlakuan pajak terhadap transaksi *e-commerce* pelaku usaha berskala kecil perlu diberikan sosialisai karena pemungutan pajak penghasilan pada transaksi *e-commerce* masih terbilang baru. Pengenaan pajak penghasilan pada PT. Parangloe Indah yaitu pengenaan pajak dari omzet penjualan yaitu PPh pasal 4 ayat 2. Menurut beliau juga bahwa sudah memenuhi kewajiban membayar pajak dan wajib pajak yang dibayarkan dari PT.Parangloe Indah seperti PPh final dan pajak *property* dan bangunan.
- b. Cahaya kosmetik, Menurut *owner* dari cahaya kosmetik kewajiban pajak hanya berlaku untuk orang yang memiliki penghasilan dan tanggapan tentang pemberlakuan pajak terhadap transaksi *e-commerce* yaitu selagi menguntungkan tidak masalah jika diberlakukan pajak *online shop* dan pemahaman tentang pengenaan pajak penghasilan di Indonesia belum dipahami secara detail, begitupun dengan pembayaran pajak yang dilakukan hanya membayar pajak umum.
- c. The Liensha Shop, Menurut *owner* dari The Liensha Shop yaitu pajak kewajiban pembayaran terhadap negara. Menurut pemilik bisnis tentang pemberlakuan pajak terhadap transaksi *e-commerce* yaitu selama uang dari pemungutan pajak benar-benar di gunakan dengan baik oleh negara, tidak jadi masalah untuk membayar pajak secara rutin. Menurut beliau paham tentang pajak penghasilan di Indonesia yakni tidak paham dan wajib pajak yang dibayarkan belum ada karena mengambil barang dari pedagang tangan pertama.
- d. Dheonni.id, Menurut *owner* toko ini, pajak itu pungutan yang harus dibayarkan oleh seseorang yang memiliki usaha semisal toko tas seperti toko saya ini. Tanggapan *owner* tentang adanya pemberlakuan pajak terhadap transaksi *e-commerce* yaitu jika penjualan atau omset dalam jumlah besar yang mampu mengcover semuanya termasuk gaji dan biaya sewa tidak masalah jika pajak itu diberlakukan. Toko ini belum paham, tentang pengenaan pajak penghasilan dan belum membayar pajak sama sekali.
- e. Nushop, Menurut Owner toko ini pajak merupakan kontribusi kepada negara dan tanggapan tentang adanya pemberlakuan pajak terhadap transaksi *e-commerce* yaitu selagi tidak merugikan, tidak masalah jika harus membayar pajak. Pemahaman beliau tentang pajak penghasilan di Indonesia yaitu paham. Beliau juga mengatakan Wajib pajak yang dibayarkan seperti ppn 11%.

- f. Hilwana Kosmetik, Menurut *owner* Hilwana pajak yakni iuran yang harus saya bayarkan untuk negara selanjutnya tanggapan tentang pemberlakuan pajak terhadap transaksi *e-commerce* adalah tidak masalah diberlakukan jika *omset* penjualan sudah tinggi dan tidak menimbulkan kerugian. *Owner* tidak paham tentang pengenaan pajak penghasilan dan sejauh ini belum pernah membayar pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang telah dipaparkan mengenai bagaimana pemahaman wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan online (*e-commerce*) di Makassar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. 75% para pelaku online shop sudah mengetahui adanya peraturan tentang wajib pajak, namun sampai saat ini ada beberapa yang belum melakukan pembayaran pajak dikarenakan kurangnya sosialisasi secara sistematis dari lembaga perpajakan negara kepada pelaku bisnis online mengenai peraturan-peraturan yang harus dipatuhi.
2. Beberapa online shop tidak bermasalah jika diterapkan kebijakan mengenai wajib pajak, apabila kebijakan tersebut dianggap menguntungkan tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan. Meskipun ada beberapa online shop yang tidak setuju karna merasa penghasilan mereka akan berkurang karna adanya pajak tersebut.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis mengutip beberapa saran yang dapat disampaikan, antara lain :

1. Bagi Lembaga Perpajakan Negara (DJP) Kedepannya lebih efektif dalam memberikan sosialisasi yang merata dan benar ke pengusaha online agar semua dapat berjalan dengan semestinya tanpa adanya kendala buruk dikemudian hari. Karna masih banyak pengusaha online yang mengeluhkan tentang kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan kurangnya pemahaman mengenai wajib pajak. Dan lebih mempertegas tentang pematuhan pengenaan pajak penghasilan seperti memberi sanksi/denda kepada pemilik bisnis online shop, jika masih melanggar atau tidak menaati peraturan yang sudah ditentukan oleh Lembaga Perpajakan Negara
2. Bagi Pengusaha online Lebih memperhatikan dan mencari tahu tentang ketentuan-ketentuan untuk memiliki bisnis online shop agar terhindar dari tagihan pajak *e-commerce* itu sendiri di kemudian hari. Dan lebih menaati peraturan yang ada apabila sudah mengetahui tentang wajib pajak *e-commerce*.
3. Bagi Akademi dan Praktisi Ikut mensosialisasikan setiap peraturan dan perundang-undangan tentang wajib pajak atas pajak penghasilan yang sudah berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, H. (2022, January 11). *Pengertian E-commerce Menurut Para Ahli dan Contohnya di Indonesia*. <https://hot.liputan6.com/read/4856338/pengertian-e-commerce-menurut-para-ahli-dan-contohnya-di-indonesia>
- Aini, Syafitri Nur. (2020). *Strategi Kesiapan Implementasi Pajak Penghasilan E-Commerce*. Universitas Negeri Semarang.
- Anisa, T. (2021, November 10). *Semakin berkembang, ini potensi e-commerce di Indonesia*. <https://www.ekrut.com/media/semakin-berkembang-ini-potensi-e-commerce-di-indonesia>

- Antariksa, B. (2020). *Analisis Tingkat Kepatuhan Pajak Atas Tansaksi Onlie (E-Commerce) Di Jawa Timur*.
- Ariesta Ristra, Putri. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari, UNS*.
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- Baptista Husada, Y., Tegar Kurniawan, S., & Fatmawati, D. (2020). *Analisis Perbandingan Penerapan Pajak E-Commerce Dengan Konvensional*
- Febriani, Indira. (2022). *Analisis Tentang Pemahaman Pajak E-Commerce Pada Pemilik Bisnis Online Shop*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Handriman Jamain, T. (2019). *Analisis Kesadaran Wajib Pajak Dalam Transaksi E-Commerce (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Yang Merupakan Pelaku E-Commerce Di Kota DKI Jakarta (Vol. 2, Issue 2)*. <https://databoks.katadata.co.i>
- Harahap, R. U. (2021). *Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Terutang Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Binjai*. UMSU.
- Harmayani, Marpaung, D., Hamzah, A., & Mulyani, N. (2020). *E-Commerce Suatu Pengantar Bisnis Digita*. Yayasan Kita Menulis.
- Idris, M. (2021, June 13). *Mengenal Pajak: Definisi, Manfaat, Fungsi, dan Jenis-jenisnya*. 3. <https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/mengenal-pajak-definisi-manfaat-fungsi-dan-jenis-jenisnya/ar-AAKZ9Ey>
- Indriyani, Dwi Putri. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku E-Commerce Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*. Universitas Negeri Semarang.
- Kusuma, Reza Septriandi. (2018). *Pengaruh Pelayanan Perpajakan, Penerapan E-System Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Islam Indonesia.
- Paramitari, Ni N. Ayu., Widiati, Ida Ayu P., & Suryani, Luh Putu. (2019). *Analisis Yuridis Pemungutan Pajak Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia*. *Jurnal Analago Hukum*, 1 (1).
- Sari, Anggi Yustika. (2018). *Analisis Terhadap Penerapan Pajak Atas Transaksi E-Commerce*. Universitas Islam Indonesia
- Sudrajat, Ajat. (2020). *Pajak E-Commerce, Pemecahan dan Solusinya*. *Jurnal Pajak Vokasi*, 2(1).
- Susilo, Widya Prasetyaningtyas. (2018). *Tanggung Jawab Pembayaran Utang Pajak Melalui E-Commerce*. Universitas Narotana Surabaya.